

**LAPORAN TATA KELOLA  
( GCG )**

**PT BPR MANGUN PUNDIYASA  
31 DESEMBER 2025**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Laporan Tata Kelola PT. BPR Mangun Pundiya**

**31 Desember 2025**

**Bandung, 27 Januari 2026**



**Sriyanti**

**Direktur Utama**

**Membawahkan Kepatuhan**



**Tatang Sumanta**

**Direktur**

**Menyetujui,**



**Imanuella Simangunsong**

**Komisaris**

**RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)  
ATAS PENERAPAN TATA KELOLA**

Nama BPR : PT BPR MANGUN PUNDIYASA  
Alamat : Jl Ahmad Yani No. 221-223 Kav. E-15 Ruko Segitigamas  
Posisi : DESEMBER 2025  
Modal Inti : Rp. 4.606.131.097,16  
Total Aset : Rp. 15.114.274.384,79

<b>Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola</b>	
<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat Komposit</b>
2.8	Cukup Baik
<b>Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri</b>	
-	

Bandung, 27 Januari 2026

  
**Sriyanti., S.E., M.H**  
**Direktur Utama**  
**Membawahkan Kepatuhan**



Bandung, 27 Januari 2026

Nomor : 053/DIR/BPR-MP/I/2026  
Hal : Laporan Tata Kelola BPR - Posisi 31 Desember 2025  
Lampiran : 1 (satu) Set

Kepada Yth.  
Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Barat  
Otoritas Jasa Keuangan  
Jl. Ir. Djuanda No. 152 - BANDUNG 40135  
Cq. Satuan Kerja Bidang Pengawasan BPR

Email : [ojkiawabaratar@ojk.go.id](mailto:ojkiawabaratar@ojk.go.id) ; [cep\\_s@ojk.go.id](mailto:cep_s@ojk.go.id) ; [eka.jatnika@ojk.go.id](mailto:eka.jatnika@ojk.go.id)

Dengan hormat ,



Memenuhi pelaporan OJK, dengan latar belakang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan penerapan tata kelola BPR sejalan dengan diimplementasikannya POJK No. 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK ( APOLO ) serta mendukung aksesibilitas data/informasi BPR dalam rangka pengawasan. Dengan payung hukum sbb :

1. POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR,  
2. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR  
maka bersama surat ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR Mangun Pundiyyasa sebagai berikut :

- Laporan Penerapan Tata kelola beserta Laporan Self Assesment dan kesimpulan Self Assesment Semester 1 Tahun 2025,
- Bukti pengiriman ke asosiasi BPR yaitu DPP PERBARINDO dan media keuangan Media BPR melalui [www.perbarindo.org](http://www.perbarindo.org).
- Bukti laporan tata kelola Semester 1 Tahun 2025 diunggah di laman <https://www.bprmangunpundiyyasa.co.id> (sesuai POJK Tata Kelola)
- Bukti Email ke Komisariss Utama PT. BPR Mangun Pundiyyasa.
- Bukti kirim pelaporan melalui Aplikasi Apolo.

Demikian agar diterima dengan baik. Atas segala perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR MANGUN PUNDIYASA



Sriyanti, S.E., M.H.  
Direktur Utama  
Membawahkan Kepatuhan

Tembusan:

1. Yth.DPP PERBARINDO dan Media BPR : softcopy ke [www.perbarindo.org](http://www.perbarindo.org)
2. Yth. Komisariss BPR Mangun Pundiyyasa.
3. Website [www.bprmangunpundiyyasa.co.id](http://www.bprmangunpundiyyasa.co.id)

Bandung, 27 Januari 2026

Nomor : 055/DIR/BPR-MP/I/2026  
Hal : Laporan Tata Kelola BPR - Posisi 31 Desember 2025  
Lampiran : 1 (satu) Set

Yth. Ketua Umum DPP PERBARINDO  
Komplek PATRA II No. 46  
Jl. Jendral Ahmad Yani – Bypass  
Cempaka Putih – Jakarta Pusat - 10510  
Telp. 021 4261445

Dengan hormat ,



Memenuhi pelaporan OJK, dengan latar belakang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan penerapan tata kelola BPR sejalan dengan diimplementasikannya POJK No. 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK ( APOLO ) serta mendukung aksesibilitas data/informasi BPR dalam rangka pengawasan. Dengan payung hukum sbb :

1. POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR,  
2. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR  
maka bersama surat ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR Mangun Pundiya sebagai berikut :

- Laporan Penerapan Tata kelola beserta Laporan Self Assesment dan kesimpulan Self Assesment tahun 2024,
- Bukti pengiriman ke asosiasi BPR yaitu DPP PERBARINDO dan media keuangan Media BPR melalui [www.perbarindo.org](http://www.perbarindo.org).
- Bukti laporan tata kelola 2024 diunggah di laman <https://www.bprmangunpundiya.co.id> (sesuai POJK Tata Kelola)
- Bukti Email ke Dewan Komisaris PT. BPR Mangun Pundiya.
- Bukti kirim pelaporan melalui Aplikasi Apolo.

Demikian agar diterima dengan baik. Atas segala perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.

**PT. BPR MANGUN PUNDIYASA**



Sriyanti., S.E., M.H.  
Direktur Utama  
Membawahkan Kepatuhan

Tembusan:

1. Yth. Komisaris BPR Mangun Pundiya.
2. Website [www.bprmangunpundiya.co.id](http://www.bprmangunpundiya.co.id)

Bandung, 27 Januari 2026

Nomor : 054/DIR/BPR-MP/I/2026  
Hal : Laporan Tata Kelola BPR - Posisi 31 Desember 2024  
Lampiran : 1 (satu) Set

Yth. MEDIA BPR  
Rumah Perbarindo  
Komplek PATRA II No. 46  
Jl. Jendral Ahmad Yani – Bypass  
Cempaka Putih – Jakarta Pusat - 10510  
Telp. 021 4261445

Dengan hormat ,

Memenuhi pelaporan OJK, dengan latar belakang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan penerapan tata kelola BPR sejalan dengan diimplementasikannya POJK No. 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK ( APOLO ) serta mendukung aksesibilitas data/informasi BPR dalam rangka pengawasan. Dengan payung hukum sbb :


1. POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR,
2. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

maka bersama surat ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR Mangun Pundiya sebagai berikut :

- Laporan Penerapan Tata kelola beserta Laporan Self Assesment dan kesimpulan Self Assesment tahun 2025,
- Bukti pengiriman ke asosiasi BPR yaitu DPP PERBARINDO dan media keuangan Media BPR melalui [www.perbarindo.org](http://www.perbarindo.org).
- Bukti laporan tata kelola 2024 diunggah di laman <https://www.bprmangunpundiya.co.id> (sesuai POJK Tata Kelola)
- Bukti Email ke Dewan Komisaris PT. BPR Mangun Pundiya.
- Bukti kirim pelaporan melalui Aplikasi Apolo.

Demikian agar diterima dengan baik. Atas segala perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih.

**PT. BPR MANGUN PUNDIYASA**



Sriyanti S.E., M.H.  
Direktur Utama  
Membawahkan Kepatuhan

Tembusan:

1. Yth. Komisaris BPR Mangun Pundiya.
2. Website [www.bprmangunpundiya.co.id](http://www.bprmangunpundiya.co.id)

**PT BPR MANGUN PUNDIYASA**

**LAPORAN TRANSPARANSI**  
**PELAKSANAAN TATA KELOLA**  
**SEMESTER 2 - 2025**

---

**PT BPR MANGUN PUNDIYASA**  
**JL. A YANI**  
**BANDUNG**  
**JAWA BARAT**

# **BAB I**

## **PENJELASAN UMUM**

### **A. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola**

1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses dan hasil tata kelola BPR yang mencakup 12 (dua belas) factor penilaian pelaksanaan tata kelola, yaitu:
  - a. Aspek pemegang saham
  - b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi
  - c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris,
  - d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
  - e. Penanganan benturan kepentingan,
  - f. Penerapan fungsi kepatuhan,
  - g. Penerapan fungsi audit intern,
  - h. Penerapan fungsi audit ekstern,
  - i. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern,
  - j. Batas maksimum pemberian kredit BPR,
  - k. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dan
  - l. Rencana bisnis BPR
  
2. Penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:
  - a. Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (governance structure) BPR agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR. Termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, dan pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
  - b. efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan
  - c. hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan pemangku kepentingan.
  
3. Hasil penerapan tata kelola mencakup antara lain:
  - a. kecukupan transparansi laporan;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

- c. perlindungan konsumen;
- d. objektivitas dalam melakukan penilaian (assessment) atau audit;
- e. kinerja BPR seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, seperti fraud, pelanggaran BMPK, dan pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**BAB II**  
**TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**

**A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Sriyanti
	NIK *) : 3204096709730003
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.</li> <li>b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apu-ppt</li> <li>2) Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.</li> <li>3) Menempatkan dana pada bank lain;</li> <li>4) Menerima penempatan dana dari bank lain;</li> <li>5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris.</li> </ul> </li> <li>c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</li> <li>e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.</li> <li>f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</li> <li>h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</li> </ul>
2	Nama : Tatang Sumanta
	NIK *) : 3204280404800024
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR.</li> <li>b. Memastikan dan meningkatkan tata tertib dan disiplin kerja.</li> <li>c. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.</li> <li>d. Menghimpun dana;</li> <li>e. Menyalurkan Kredit;</li> <li>f. Menempatkan dana pada bank lain.</li> <li>g. Menerima penempatan dana dari bank lain</li> </ul>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1) 2)	

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*\*) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Imanuella Simangunsong
	NIK *) : 3273096006790001
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggungjawab : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab: -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab: -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab: -

### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK*)	Keahlian**)	Komite ***)			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunesasi & Nominasi	
-							

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*\*) Diisi dengan kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

\*\*\*\*) Diisi dengan: ketua, anggota, atau tidak menjabat.

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

\*) Jumlah program kerja yang dilaporkan sama dengan Realisasi program kerja.

**B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Sriyanti		-	-
2	Tatang Sumanta		-	-

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Sriyanti		-	-	-
2	Tatang Sumanta		-	-	-

\*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Imanuella Simangunsong		Rp. 457.000.000	15,23%

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Imanuella Simangunsong		-	-	-

\*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

## D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sriyanti		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Tatang Sumanta		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sriyanti		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Tatang Sumanta		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

#### E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

##### 3. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Imanuella Simangunsong		Rp. 457.000.000	15,23%

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

##### 4. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Imanuella Simangunsong		-	-	-

\*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

#### F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

##### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Imanuella Simangunsong		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Imanuella Simangunsong		Tidak ada	Tidak ada	Paul Rospita Simanjuntak ( Ibu kandung ),  Wesly Simangunsong ( Bapak Kandung )

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*\*) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”.

Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

## G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

### 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2 orang		2 orang	
2	Tunjangan jabatan				
3	Tantiem				
4	Kompensasi berbasis saham	-		-	
5	Remunerasi lainnya				
Total					

\*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

\*\*\*) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Kendaraan roda 4	Sewa Kendaraan roda 4
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan-	BPJS Kesehatan -
4	Fasilitas Lainnya *)	Tunjangan THR Tunjangan Kinerja 1 tahun sekali (Apabila laba dalam 12 bulan) Bonus (Apabila laba dalam 12 bulan) Tunjangan Komunikasi	Tunjangan THR Tunjangan Kinerja 1 tahun sekali (Apabila laba dalam 12 bulan) Bonus (Apabila laba dalam 12 bulan) Tunjangan Komunikasi

\*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

**H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *)	Perbandingan	
	(a/b)	:
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,69	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,42	: 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,3	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,42	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,5	: 1

\*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun

**I. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	06 Maret 2025	2 Orang	- Komisaris Utama - Komisaris	Pengawasan Kredit & Pengelolaan Pendapatan dan Biaya
2	23 April 2025	5 Orang	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Manrisk	Pengawasan Dewan Komisaris
3	14 Agustus 2025	5 Orang	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur	Kredit yang Di Restruk

			Utama - Direktur - SPI	
4	26 September 2025	4 Orang	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur	Pengawasan Komisaris
5	09 Desember 2025	3 Orang	- Komisaris - Direktur Utama - Direktur	RBB revisi 2024-2025 (arahan OJK) terkait setor modal

#### J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Imanuella Simangunsong	3273096006790001	100 %	-	100 %

#### K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh								
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian**)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil	nihil

\*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

\*\*) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.

\*\*\*) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

**L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI**

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil
Total	nihil	nihil

**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
-									

\*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

\*\*\*) Keterangan diisi dengan:

- Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan
- Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan pengambil keputusan.

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

PT. BPR Mangu Pundiyasa

Bandung, 27 Januari 2026

  
Srivanti., S.E., M.H

Direktur Utama

Membawahkan Kepatuhan

**PT BPR MANGUN PUNDIYASA**

**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**TATA KELOLA**  
**SEMESTER 2 – 2025**

---

**PT BPR MANGUN PUNDIYASA**  
**JL. A YANI**  
**BANDUNG**  
**JAWA BARAT**

# **BAB I**

## **PENJELASAN UMUM**

### **A. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola**

1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses dan hasil tata kelola BPR yang mencakup 12 (dua belas) factor penilaian pelaksanaan tata kelola, yaitu:
  - a. Aspek pemegang saham
  - b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi
  - c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris,
  - d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
  - e. Penanganan benturan kepentingan,
  - f. Penerapan fungsi kepatuhan,
  - g. Penerapan fungsi audit intern,
  - h. Penerapan fungsi audit ekstern,
  - i. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern,
  - j. Batas maksimum pemberian kredit BPR,
  - k. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dan
  - l. Rencana bisnis BPR
  
2. Penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:
  - a. Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (governance structure) BPR agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR. Termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, dan pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
  - b. efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan
  - c. hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan pemangku kepentingan.

- c. perlindungan konsumen;
- d. objektivitas dalam melakukan penilaian (assessment) atau audit;
- e. kinerja BPR seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, seperti fraud, pelanggaran BMPK, dan pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB II

### KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA


#### Penilaian Faktor Tata Kelola

Hasil **akhir penilaian** sendiri (*self assessment*) penerapan **Tata Kelola** bagi BPR/S berupa Peringkat Komposit dengan rentang penilaian sebagai berikut:

Nilai Komposit		Peringkat Komposit
1,0	$\leq NK < 1,8$	1 - Sangat baik
1,8	$\leq NK < 2,6$	2 - Baik
2,6	$\leq NK < 3,4$	3 - Cukup baik
3,4	$\leq NK < 4,2$	4 - Kurang baik
4,2	$\leq NK \leq 5,0$	5 - Tidak baik

**PT. BPR Mangun Pundiya**

Bandung, 27 Januari 2026



Srivanti., S.E., M.H.

**Direktur Utama**

**Membawahkan Kepatuhan**

**Form 1000****Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola BPR**

Kolom 1		Kolom 2		Kolom 3
No	Flag Detail	Kode Komponen	Faktor	Nilai
1	D01	<b>F0100</b>	Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	3
2	D01	<b>F0200</b>	Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	3
3	D01	<b>F0300</b>	Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	3
4	D01	<b>F0400</b>	Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	
5	D01	<b>F0500</b>	Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	3
6	D01	<b>F0600</b>	Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	2
7	D01	<b>F0700</b>	Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	3
8	D01	<b>F0800</b>	Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	3
9	D01	<b>F0900</b>	Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian	3
10	D01	<b>F1000</b>	Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	2
11	D01	<b>F1100</b>	Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	3
12	D01	<b>F1200</b>	Faktor 12: Rencana bisnis	3
13	D01	<b>F1300</b>	<b>Nilai Komposit</b>	2,8
14	D01	<b>F1400</b>	<b>Peringkat Komposit</b>	3

Form 1000

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola BPR

No	Flag Detail	Kode Komponen	Faktor	Nilai
15	D01	F1500	Kesimpulan Akhir	Penilaian Tata Kelola untuk nilai komposit 2,8 berada pada peringkat 3 Cukup Baik
16	D01	F1600	Faktor Positif	<p>Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.</p> <p>a. Struktur</p> <p>1)Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, tidak adanya intervensi oleh pemegang saham, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>2)Dewan Direksi telah memenuhi struktur dan infrastruktur tatakelola sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</p> <p>3)Dewan Komisaris telah memenuhi struktur dan infrastruktur tatakelola sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</p> <p>4)Melaksanakan fungsi pemeriksaan audit</p> <p>5) KAP yang ditunjuk ialah KAP yang terdaftar di OJK</p> <p>6)Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud telah memenuhi penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>7)Sudah memiliki ketentuan BMPK</p> <p>8)Sistem informasi BPR sudah memenuhi tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>9)Rencana bisnis BPR sudah disusun dan dilaporkan dengan memenuhi struktur dan infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Proses</p> <p>1)pemegang saham memberikan dukungan penuh dalam pengembangan BPR, pengambilan keputusan melalui RUPS. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundangundangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR</p> <p>2)Direksi telah memenuhi semua proses tatakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3)Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan telah memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p>4)Tidak adanya benturan kepentingan</p>
17	D01	F1700	Faktor Negatif	<p>Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.</p> <p>a. Struktur</p> <p>1)Belum adanya Remunerasi pada Pejabat Eksekutif</p> <p>2)BPR Mangun Pundiayasa belum ada kebijakan benturan kepentingan</p> <p>b. Proses</p> <p>1)BPR belum dilakukan kaji ulang dari pihak ekstern tentang hasil kerja audit intern dan kepatuhan.</p> <p>c. Hasil</p> <p>1)Kinerja keuangan belum optimal.</p>

Form 1001

Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Kolom 1		Kolom 2		Kolom 3
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	<b>S0100</b>	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	D01	S0101	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi pemegang saham sesuai dengan aturan ojk harus ada pemegang saham pengendali (saham diatas 25%)
3	D01	S0102	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan kebijakan serta tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS.
4	D01	<b>P0100</b>	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
5	D01	P0101	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Telah sesuai visi dan misi sudah tersampaikan dibuktikan dengan tercantumnya di RBB BPR. Namun belum sepenuhnya dilaksanakan
6	D01	P0102	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Selalu diadakan Rapat pengawasan dewan komisaris
7	D01	P0103	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang saham belum sepenuhnya mendukung dalam hal permodalan BPR.
8	D01	P0104	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Tidak terjadi benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi/Komisaris sudah sesuai ketentuan
9	D01	P0105	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan melalui RUPS dan memperhatikan masukan serta rekomendasi dari para Komisaris dan pemegang saham
10	D01	<b>H0100</b>	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
11	D01	H0101	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, dalam pelaksanaan aksi korporasi.
12	D01	H0102	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis. antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR telah sesuai dengan rencana strategis namun Dukungan permodalan telah dilakukan namun masih belum memenuhi keseluruhan
13	D01	H0103	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Telah sesuai dengan ketentuan, Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris
14	D01	H0104	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Dikarenakan BPR dalam keadaan Rugi, maka belum ada penggunaan laba dan pembagian Dividen dan belum sesuai dengan Anggaran dasar karena mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal BPR.

## Form 1001

## Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

## Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
15			<b>A. Struktur (S)</b>	
16	D01	F0101	Faktor Positif	Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, tidak adanya intervensi oleh pemegang saham, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
17	D01	F0102	Faktor Negatif	Tidak ada
18			<b>B. Proses (P)</b>	
19	D01	F0103	Faktor Positif	pemegang saham memberikan dukungan penuh dalam pengembangan BPR, pengambilan keputusan melalui RUPS. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundangundangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR
20	D01	F0104	Faktor Negatif	Pemegang saham belum sepenuhnya mendukung untuk Permodalan BPR
21			<b>C. Hasil (H)</b>	
22	D01	F0105	Faktor Positif	memperhatikan perkembangan bisnis BPR
23	D01	F0106	Faktor Negatif	Tidak ada
24	D01	<b>F0107</b>	<b>Nilai Faktor</b>	3

## Form 1002

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Kolom 1		Kolom 2		Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan	
15	D01	P0204	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	
16	D01	P0205	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Sesuai, Setiap Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
17	D01	P0206	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi telah melalui pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	
18	D01	P0207	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Sesuai	
19	D01	P0208	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Sesuai	
20	D01	P0209	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Telah mengkomunikasikan ke karyawan, sesuai dengan perjanjian kerja dan Peraturan Perusahaan BPR	
21	D01	P0210	Direksi mengungkapkan: a.kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b.hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Sesuai	
22	D01	P0211	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Ya	
23	D01	P0212	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Ya	
24	D01	P0213	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Ada Diketentuan Peraturan Perusahaan	
25	D01	<b>H0200</b>	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
26	D01	H0201	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Sesuai	
27	D01	H0202	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Karyawan Wajib mempelajari Pedoman dan Kebijakan BPR, SOP dan JobDesk yang dibuat Direksi untuk mencapai Visi dan Misi BPR	
28	D01	H0203	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Sesuai	
29	D01	H0204	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Sesuai	
30	D01	H0205	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	terdapat peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan baik peningkatan individu ,peningkatan kinerja BPR ,penyelesaian permasalahan namun belum sesuai dengan pencapaiannya sesuai yang diharapkan stakeholders	
31	D01	H0206	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Sesuai	

## Form 1002

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	S0200	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	D01	S0201	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Sesuai, BPR Mangun memiliki 2 direksi dengan 1 direksi membawahkan fungsi kepatuhan, sesuai dengan POJK No. 9/2024 tata kelola.
3	D01	S0202	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Semua direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai ketentuan OJK
4	D01	S0203	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai, seluruh direksi tidak merangkap jabatan di perusahaan, lembaga keuangan yang lain, sesuai ketentuan OJK
5	D01	S0204	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham, sesuai dengan ketentuan OJK
6	D01	S0205	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Pada sumber daya manusia dan struktur organisasi, Direksi selalu memastikan dalam pemenuhannya, dan sudah ada penunjukan Pejabat Eksekutif
7	D01	S0206	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Sudah terdapat pada Tata Kerja Direksi.
8	D01	S0207	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Belum adanya kebijakan remunerasi bagi PE.
9	D01	S0208	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya
10	D01	S0209	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
11	D01	P0200	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
12	D01	P0201	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Sesuai, Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi dan mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya
13	D01	P0202	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
14	D01	P0203	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Sesuai, Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.

Footer				Kesimpulan	Keterangan
No	Flag Footer	Kode Komponen			
35	D01	F0201	Faktor Positif		Dewan Direksi telah memenuhi struktur dan infrastruktur <b>tatakelola sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.</b>
36	D01	F0202	Faktor Negatif		Belum <b>adanya</b> Remunerasi <b>pada</b> Pejabat Eksekutif
37			<b>B. Proses (P)</b>		
38	D01	F0203	Faktor Positif		Direksi <b>telah</b> memenuhi <b>sesua proses</b> tatakelola <b>sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</b>
39	D01	F0204	Faktor Negatif		Tidak ada
40			<b>C. Hasil (H)</b>		
41	D01	F0205	Faktor Positif		Direksi <b>sudah</b> memenuhi <b>semua</b> hasil penerapan <b>tatakelola</b> serta <b>mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya</b>
42	D01	F0206	Faktor Negatif		Tidak <b>ada</b>
43	D01	<b>F0207</b>	<b>Nilai Faktor</b>		3

## Form 1003

## Faktor 3: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
19	D01	P0309	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Sesuai
20	D01	P0310	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Sesuai
21	D01	P0311	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Sesuai
22	D01	P0312	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Sesuai
23	D01	P0313	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Sesuai
24	D01	<b>H0300</b>	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
25	D01	H0301	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Sesuai
26	D01	H0302	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Sesuai
27	D01	H0303	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Sesuai
28	D01	H0304	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Sesuai
29	D01	H0305	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Sesuai

## Form 1003

## Faktor 3: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
11	D01	P0301	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Sesuai
12	D01	P0302	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Sesuai
13	D01	P0303	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Sesuai
14	D01	P0304	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Sesuai
15	D01	P0305	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Sesuai
16	D01	P0306	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Sesuai
17	D01	P0307	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Sesuai
18	D01	P0308	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Sesuai

## Form 1003

## Faktor 3: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	S0300	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	D01	S0301	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Belum sesuai terkait BPR yang memiliki modal inti dibawah 50 miliar wajib memiliki paling sedikit 2 orang anggota dewan komisaris
3	D01	S0302	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya
4	D01	S0303	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Ya, terdapat tata tertib kerja komisaris.
5	D01	S0304	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai
6	D01	S0305	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai
7	D01	S0306	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Tidak terdapat komisaris independen.
8	D01	S0307	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Sesuai
9	D01	S0308	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Ya, terdapat kebijakan remunerasi Direksi & Dewan Komisaris
10	D01	P0300	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	

**Footer**

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
30			<b>A. Struktur (S)</b>	
31	D01	F0301	Faktor Positif	Bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
32	D01	F0302	Faktor Negatif	'Dewan Komisaris belum memenuhi struktur dan infrastruktur tatakelola sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
33			<b>B. Proses (P)</b>	
34	D01	F0303	Faktor Positif	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan telah memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
35	D01	F0304	Faktor Negatif	Tidak ada
36			<b>C. Hasil (H)</b>	
37	D01	F0305	Faktor Positif	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
38	D01	F0306	Faktor Negatif	Tidak ada
39	D01	<b>F0307</b>	<b>Nilai Faktor</b>	3

Form 1004

Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	S0400	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	D01	S0401	BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Belum memiliki komite
3	D01	S0402	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Belum memiliki komite
4	D01	P0400	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
5	D01	P0401	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	Belum memiliki komite
6	D01	P0402	Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	Belum memiliki komite
7	D01	P0403	Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	Belum memiliki komite
8	D01	P0404	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Belum memiliki komite
9	D01	P0405	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Belum memiliki komite
10	D01	P0406	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	Belum memiliki komite
11	D01	H0400	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
12	D01	H0401	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	Belum memiliki komite
13	D01	H0402	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	Belum memiliki komite
14	D01	H0403	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	Belum memiliki komite

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
15			<b>A. Struktur (S)</b>	
16	D01	F0401	Faktor Positif	
17	D01	F0402	Faktor Negatif	
18			<b>B. Proses (P)</b>	
19	D01	F0403	Faktor Positif	
20	D01	F0404	Faktor Negatif	
21			<b>C. Hasil (H)</b>	
22	D01	F0405	Faktor Positif	
23	D01	F0406	Faktor Negatif	
24	D01	F0407	Nilai Faktor	

Form 1005

Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Kolom 1		Kolom 2	Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	<b>S0500</b>	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	D01	S0501	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	Belum ada media atau dokumentasi untuk pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat
3	D01	<b>P0500</b>	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4	D01	P0501	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Tidak terdapat benturan kepentingan.
5	D01	<b>H0500</b>	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
6	D01	H0501	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Sesuai
7	D01	H0502	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Tidak ada benturan kepentingan
8	D01	H0503	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Sesuai

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
9			<b>A. Struktur (S)</b>	
10	D01	F0501	Faktor Positif	Tidak ada
11	D01	F0502	Faktor Negatif	BPR Mangun Pundiyyasa belum ada kebijakan benturan kepentingan
12			<b>B. Proses (P)</b>	
13	D01	F0503	Faktor Positif	Tidak adanya benturan kepentingan
14	D01	F0504	Faktor Negatif	Tidak ada
15			<b>C. Hasil (H)</b>	
16	D01	F0505	Faktor Positif	Anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif dan pegawai telah menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan
17	D01	F0506	Faktor Negatif	Tidak ada
18	D01	<b>F0507</b>	<b>Nilai Faktor</b>	3

## Form 1006

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kolom 1		Kolom 2		Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan	
1	D01	S0600	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
2	D01	S0601	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya	
3	D01	S0602	BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah ada Pejabat Sementara	
4	D01	S0603	Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Telah menjalankan fungsi kepatuhan dan telah menyusun pedoman kerja, system dan prosedur kepatuhan tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik.	
5	D01	S0604	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Sumber Daya Manusia telah terpenuhi dan cukup memadai dan Pejabat Eksekutif telah terpenuhi untuk fungsi kepatuhan.	
6	D01	P0600	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
7	D01	P0601	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Sesuai	
8	D01	P0602	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai	
9	D01	P0603	Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Sesuai	
10	D01	H0600	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
11	D01	H0601	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Sesuai	
12	D01	H0602	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Sesuai	

## Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan	
13			<b>A. Struktur (S)</b>		
14	D01	F0601	Faktor Positif	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
15	D01	F0602	Faktor Negatif	Tidak ada	
16			<b>B. Proses (P)</b>		
17	D01	F0603	Faktor Positif	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	
18	D01	F0604	Faktor Negatif	Tidak ada	
19			<b>C. Hasil (H)</b>		
20	D01	F0605	Faktor Positif	Penyampaian laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	
21	D01	F0606	Faktor Negatif		
22	D01	F0607	Nilai Faktor	3	

No	Kolom 1		Kolom 2		Kriteria / Indikator	Keterangan
	Flag Detail	Kode Komponen				
1	D01	S0700	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
2	D01	S0701	BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			PE Audit Internal sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan OJK
3	D01	S0702	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris			Pedoman dan tata tertib kerja sudah sesuai dengan ketentuan OJK dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
4	D01	S0703	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional			Sesuai
5	D01	S0704	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama			Sesuai
6	D01	S0705	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif			SDM telah ada untuk Audit Intern tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal
7	D01	P0700	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
8	D01	P0701	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat			untuk audit internal sudah dilakukan sesuai ketentuan namun belum maksimal
9	D01	P0702	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern			Belum Dilakukan
10	D01	P0703	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit			Sesuai
11	D01	P0704	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern			Peningkatan mutu berdasarkan training external
12	D01	H0700	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
13	D01	H0701	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan			Sesuai
14	D01	H0702	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu			Sesuai

Footer			Kesimpulan	Keterangan
No	Flag Footer	Kode Komponen		
15			<b>A. Struktur (S)</b>	
16	D01	F0701	Faktor Positif	Melaksanakan fungsi pemeriksaan audit
17	D01	F0702	Faktor Negatif	-
18			<b>B. Proses (P)</b>	
19	D01	F0703	Faktor Positif	Fungsi audit internal telah memenuhi proses penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
20	D01	F0704	Faktor Negatif	BPR belum dilakukan kaji ulang dari pihak ekstern tentang hasil kerja audit intern dan kepatuhan.
21			<b>C. Hasil (H)</b>	
22	D01	F0705	Faktor Positif	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah melaksanakan proses dengan hasil penerapan tatakelola sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
23	D01	F0706	Faktor Negatif	Tidak ada
24	D01	F0707	Nilai Faktor	3

No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	S0800	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	Sesuai. Menggunakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
2	D01	S0801	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor kuntas Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	
3	D01	P0800	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	Sesuai
4	D01	P0801	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	
5	D01	P0802	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Sesuai
6	D01	H0800	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	Sesuai
7	D01	H0801	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	
8	D01	H0802	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
9			<b>A. Struktur (S)</b>	KAP yang ditunjuk ialah KAP yang terdaftar di OJK
10	D01	F0801	Faktor Positif	
11	D01	F0802	Faktor Negatif	Tidak ada
12			<b>B. Proses (P)</b>	
13	D01	F0803	Faktor Positif	Fungsi KAP telah memenuhi proses penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
14	D01	F0804	Faktor Negatif	Tidak ada
15			<b>C. Hasil (H)</b>	Hasil audit ekstern dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas. cakupan hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16	D01	F0805	Faktor Positif	
17	D01	F0806	Faktor Negatif	Tidak ada
18	D01	F0807	Nilai Faktor	3

## Form 1009

## Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	<b>S0900</b>	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	D01	S0901	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Terdapat PE yang bertanggung jawab mengenai anti fraud, APU PPT, dan PPTPSM
3	D01	S0902	BPR memiliki dan menginkikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	Terdapat kebijakan manajemen risiko
4	D01	S0903	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan manajemen Risiko namun belum sepenuhnya terlaksana
5	D01	<b>P0900</b>	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6	D01	P0901	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai
7	D01	P0902	Direksi: a.menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b.mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c.melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d.memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Sesuai
8	D01	P0903	Dewan Komisaris: a.menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b.mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c.mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d.melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e.memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Sesuai
9	D01	P0904	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	Sesuai
10	D01	P0905	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	Sesuai
11	D01	P0906	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai
12	D01	P0907	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai

**Form 1009**

**Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Kolom 1	Kolom 2		Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
13	D01	P0908	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Sesuai
14	D01	P0909	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai
15	D01	P0910	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Sesuai
16	D01	P0911	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Sesuai
17	D01	<b>H0900</b>	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
18	D01	H0901	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	Sesuai
19	D01	H0902	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai
20	D01	H0903	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Sesuai

0

**Footer**

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
9			<b>A. Struktur (S)</b>	
10	D01	F0901	Faktor Positif	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud telah memenuhi penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku namun sepenuhnya belum optimal
11	D01	F0902	Faktor Negatif	Tidak ada
12			<b>B. Proses (P)</b>	
13	D01	F0903	Faktor Positif	Sudah adanya kebijakan Manajemen Risiko
14	D01	F0904	Faktor Negatif	Tidak ada
15			<b>C. Hasil (H)</b>	
16	D01	F0905	Faktor Positif	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
17	D01	F0906	Faktor Negatif	Tidak ada
18	D01	<b>F0907</b>	<b>Nilai Faktor</b>	3

**Form 1010**

**Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Kolom 1		Kolom 2	Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	<b>S1000</b>	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	D01	S1001	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki Kebijakan tertulis terkait BMPK dan telah monitoring sesuai dengan pedoman kebijakan BPR, namun belum sepenuhnya optimal
3	D01	<b>P1000</b>	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4	D01	P1001	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	Sesuai
5	D01	P1002	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Sesuai
6	D01	<b>H1000</b>	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
7	D01	H1001	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pemberian kredit kepada pihak terkait telah sesuai dengan ketentuan yg berlaku
8	D01	H1002	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai

**Footer**

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
9			<b>A. Struktur (S)</b>	
10	D01	F1001	Faktor Positif	Sudah memiliki ketentuan BMPK
11	D01	F1002	Faktor Negatif	Tidak ada
12			<b>B. Proses (P)</b>	
13	D01	F1003	Faktor Positif	Prosedur BMPK sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pemberian kredit kepada pihak terkait sudah memenuhi peraturan.
14	D01	F1004	Faktor Negatif	Tidak ada
15			<b>C. Hasil (H)</b>	
16	D01	F1005	Faktor Positif	Di BPR tidak terjadi pelanggaran BMPK
17	D01	F1006	Faktor Negatif	Tidak ada
18	D01	<b>F1007</b>	<b>Nilai Faktor</b>	2

## Form 1011

## Faktor 11: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Kolom 1		Kolom 2	Kolom 3	
No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	S1100	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	D01	S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Sesuai, BPR telah menyediakan sistem pelaporan yang sudah mendukung sesuai dengan ketentuan sehingga laporan lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
3	D01	S1102	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	Sesuai
4	D01	S1103	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Sesuai
5	D01	P1100	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6	D01	P1101	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Sesuai
7	D01	P1102	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai
8	D01	P1103	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai
9	D01	P1104	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai
10	D01	P1105	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai
11	D01	P1106	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	BPR belum sepenuhnya menerapkan Perhitungan CKPN
12	D01	H1100	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
13	D01	H1101	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan	Sesuai
14	D01	H1102	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai
15	D01	H1103	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Sesuai

## Form 1011

## Faktor 11: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Footer				
No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
9			<b>A. Struktur (S)</b>	
10	D01	F1101	Faktor Positif	Sistem informasi BPR sudah memenuhi tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11	D01	F1102	Faktor Negatif	Tidak ada
12			<b>B. Proses (P)</b>	
13	D01	F1103	Faktor Positif	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupannya sesuai dengan ketentuan OJK. Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
14	D01	F1104	Faktor Negatif	Tidak ada
15			<b>C. Hasil (H)</b>	
16	D01	F1105	Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola pada Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi sudah sesuai dengan ketentuan OJK
17	D01	F1106	Faktor Negatif	Tidak ada
18	D01	F1107	Nilai Faktor	3

Form 1012

Faktor 12: Rencana Bisnis

No	Flag Detail	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	D01	S1200	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
2	D01	S1201	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Sesuai
3	D01	S1202	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana Bisnis BPR Jangka Panjang, Menengah dan pendek telah sesuai dengan rencana bisnis BPR, Namun terkait Permodalan BPR belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
4	D01	S1203	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Belum seluruhnya sesuai dengan rencana bisnis BPR, terkait permodalan BPR
5	D01	P1200	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6	D01	P1201	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a.faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b.asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c.penerapan manajemen risiko	Sesuai
7	D01	P1202	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Sesuai
8	D01	H1200	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
9	D01	H1201	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai
10	D01	H1202	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Kinerja keuangan dan Non keuangan dlm rencana bisnis belum tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Footer

No	Flag Footer	Kode Komponen	Kesimpulan	Keterangan
9			<b>A. Struktur (S)</b>	
10	D01	F1201	Faktor Positif	Rencana bisnis BPR sudah disusun dan dilaporkan dengan memenuhi struktur dan infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11	D01	F1202	Faktor Negatif	Tidak ada
12			<b>B. Proses (P)</b>	
13	D01	F1203	Faktor Positif	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) sesuai proses penerapan tata kelola BPR dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
14	D01	F1204	Faktor Negatif	Tidak ada
15			<b>C. Hasil (H)</b>	
16	D01	F1205	Faktor Positif	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
17	D01	F1206	Faktor Negatif	Kinerja keuangan belum optimal.
18	D01	F1207	Nilai Faktor	3